



PUTUSAN

Nomor 92/Pid.B/2023/PN Ktn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kutacane yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **ILHAM APANDI ALS PAPUK BIN RASIDAN BRUH (ALM);**
2. Tempat lahir : Tanjung Muda;
3. Umur/ tanggal lahir : 27 tahun/ 10 Oktober 1996;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Tanjung Muda Kecamatan Darul Hasanah Kabupaten Aceh Tenggara;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pelajar/ Mahasiswa;

Terdakwa Ilham Apandi als Papuk Bin Rasidan Bruh (alm) ditangkap pada tanggal 18 Mei 2023;

Terdakwa Ilham Apandi als Papuk Bin Rasidan Bruh (alm) ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 19 Mei 2023 sampai dengan tanggal 7 Juni 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 8 Juni 2023 sampai dengan tanggal 17 Juli 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 17 Juli 2023 sampai dengan tanggal 5 Agustus 2023;
4. Penuntut Umum Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri (Pasal 25) sejak tanggal 6 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 4 September 2023;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kutacane sejak tanggal 4 September 2023 sampai dengan tanggal 3 Oktober 2023;
6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kutacane Perpanjangan Oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Kutacane sejak tanggal 4 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 2 Desember 2023;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap Terdakwa, Majelis Hakim telah menyampaikan hak-haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum, akan tetapi Terdakwa menyatakan akan menghadapi sendiri di persidangan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Kutacane Nomor 92/Pid.B/2023/PN Ktn tanggal 27 September 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kutacane Nomor 92/Pid.B/2023/PN Ktn tanggal 4 September 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, keterangan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa ILHAM APANDI Als. PAPUK Bin RASIDAN BRUH (Alm.) telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana **penadahan** sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 480 ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sebagaimana dalam dakwaan;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa ILHAM APANDI Als. PAPUK Bin RASIDAN BRUH (Alm.) dengan pidana penjara selama 3 (**Tiga**) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam masa tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - Uang senilai Rp. 182.000.-(Seratus Delapan Puluh Dua Ribu Rupiah);
 - 1 (satu) Exemplar BPKB (Buku Pemilik Kendaraan Bermotor) a.n Pemilik sdra MAJEDI IRSAN, dengan merk Sepeda Motor HONDA BEAT, dengan Nomor Polisi BL 3453 HO, Tahun 2021, Warna BIRU, Nomor Rangka MH1JM9110MK910966, Nomor Mesin JM91E1910372;

Dikembalikan kepada MAJEDI IRSAN Als. IRSAN Bin ABD. MAJID;

Halaman 2 dari 27 Putusan Nomor 92/Pid.B/2023/PN Ktn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada surat tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu:

Bahwa terdakwa ILHAM APANDI Als. PAPUK Bin RASIDAN BRUH, AJIB ALBARDO Als. AJIB Bin MUHAMMAD EFENDI (Alm) (dituntut dalam berkas terpisah) dan Sdr. KHAIRUL ASWAD Als. WAWAD (DPO) pada hari Selasa tanggal 16 Mei 2023 sekira pukul 22.30 Wib. atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2023, bertempat di Desa Tanjung Aman Kec. Darul Hasanah Kabupaten Aceh Tenggara atau setidaknya ditempat lain yang masih termasuk Daerah Hukum Pengadilan Negeri Kutacane baik sebagai orang yang melakukan perbuatan (Pleger) atau sebagai orang yang turut serta melakukan perbuatan (Mede Pleger) Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan menggunakan nama palsu atau keterangan palsu ataupun menggunakan tipu muslihat ataupun menggunakan rangkaian kata-kata bohong, Membujuk orang yaitu saksi MAJEDI IRSAN Als. IRSAN Bin ABD. MAJID supaya memberikan sesuatu barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat dengan Nomor Polisi BL 3453 HO warna biru, Membuat Utang atau Menghapuskan Piutang perbuatan mana dilakukan mereka terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 16 Mei 2023 sekira pukul 21.00 Wib. AJIB ALBARDO Als. AJIB Bin MUHAMMAD EFENDI (Alm.) bertemu dengan terdakwa ILHAM APANDI Als. PAPUK Bin RASIDAN BRUH dan Sdr. KHAIRUL ASWAD Als. WAWAD (DPO) di Desa Tanjung Muda Kecamatan Darul Hasanah Kabupaten Aceh Tenggara. Saat itu Sdr. KHAIRUL ASWAD Als. WAWAD (DPO) mengatakan kepada AJIB ALBARDO Als. AJIB Bin MUHAMMAD EFENDI (Alm) dan terdakwa ILHAM

Halaman 3 dari 27 Putusan Nomor 92/Pid.B/2023/PN Ktn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

APANDI Als. PAPUK Bin RASIDAN BRUH “cemana kita ninggak ada uang” lalu AJIB ALBARDO Als. AJIB Bin MUHAMMAD EFENDI (Alm.) menjawab, “enggak tahu aku”. Lalu Sdr. KHAIRUL ASWAD Als. WAWAD (DPO) mengatakan “bagaimana kalau sepeda motor kita mainkan”, AJIB ALBARDO Als. AJIB Bin MUHAMMAD EFENDI (Alm) menjawab “bisa itupun.”.

- Selanjutnya AJIB ALBARDO Als. AJIB Bin MUHAMMAD EFENDI (Alm.) dan Sdr. KHAIRUL ASWAD Als. WAWAD (DPO) pergi menemui Sdr. MAJEDI IRSAN Als. IRSAN Bin ABD. MAJID. Ketika bertemu saat itu Sdr. KHAIRUL ASWAD Als. WAWAD (DPO) mengatakan “irsan, pinjam dulu sepeda motormu sebentar, mau kesana kami sebentar” lalu MAJEDI IRSAN Als. IRSAN Bin ABD. MAJID menjawab “nggak lamalah kamipun disini wad, mau balek kami pun”. Sdr. KHAIRUL ASWAD Als. WAWAD mengatakan lagi “bentar ajalah san”, lalu MAJEDI IRSAN Als. IRSAN Bin ABD. MAJID mengatakan “ya sudah jangan lama ya”. Lalu AJIB ALBARDO Als. AJIB Bin MUHAMMAD EFENDI (Alm.) dan Sdr. KHAIRUL ASWAD Als. WAWAD (DPO) pergi membawa sepeda motor tersebut dan menemui terdakwa ILHAM APANDI Als. PAPUK Bin RASIDAN BRUH.

- Selanjutnya AJIB ALBARDO Als. AJIB Bin MUHAMMAD EFENDI (Alm), terdakwa ILHAM APANDI Als. PAPUK Bin RASIDAN BRUH dan Sdr. KHAIRUL ASWAD Als. WAWAD (DPO) membawa pergi sepeda motor tersebut ke Kecamatan Mardinding Sumatera Utara untuk dijual.

- Sesampainya di Kecamatan Mardinding Sumatera Utara, Sdr. KHAIRUL ASWAD Als. WAWAD (DPO) menjualkan sepeda motor tersebut seharga Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah dan AJIB ALBARDO Als. AJIB Bin MUHAMMAD EFENDI (Alm), terdakwa ILHAM APANDI Als. PAPUK Bin RASIDAN BRUH menunggu di sebuah warung makan.

- Setelah sepeda motor tersebut berhasil dijual, Sdr. KHAIRUL ASWAD Als. WAWAD memberikan uang kepada AJIB ALBARDO Als. AJIB Bin MUHAMMAD EFENDI (Alm) dan terdakwa ILHAM APANDI Als. PAPUK Bin RASIDAN BRUH masing-masing Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) sedangkan sisanya dipergunakan secara bersama-sama oleh AJIB ALBARDO Als. AJIB Bin MUHAMMAD EFENDI (Alm), terdakwa ILHAM APANDI Als. PAPUK Bin RASIDAN BRUH dan Sdr. KHAIRUL ASWAD Als. WAWAD ke kota medan Sumatera Utara.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 378 KUHPidana Jo. pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHPidana.

Halaman 4 dari 27 Putusan Nomor 92/Pid.B/2023/PN Ktn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atau

Kedua:

Bahwa terdakwa ILHAM APANDI Als. PAPUK Bin RASIDAN BRUH, AJIB ALBARDO Als. AJIB Bin MUHAMMAD EFENDI (Alm) (dituntut dalam berkas terpisah) dan Sdr. KHAIRUL ASWAD Als. WAWAD (DPO) pada hari Selasa tanggal 16 Mei 2023 sekira pukul 22.30 Wib. atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2023, bertempat di Desa Tanjung Aman Kec. Darul Hasanah Kabupaten Aceh Tenggara atau setidaknya tidaknya ditempat lain yang masih termasuk Daerah Hukum Pengadilan Negeri Kutacane *baik sebagai orang yang melakukan perbuatan (Pleger) atau sebagai orang yang turut serta melakukan perbuatan (Mede Pleger) telah dengan sengaja dan melawan hukum, memiliki suatu barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat dengan Nomor Polisi BL 3453 HO warna biru, yang seluruhnya atau sebagian milik saksi MAJEDI IRSAN Als. IRSAN Bin ABD. MAJID barang-barang tersebut berada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan.*

Perbuatan mana dilakukan Mereka terdakwa dengan cara-cara sebagaimana diuraikan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 16 Mei 2023 sekira pukul 21.00 Wib. AJIB ALBARDO Als. AJIB Bin MUHAMMAD EFENDI (Alm.) bertemu dengan terdakwa ILHAM APANDI Als. PAPUK Bin RASIDAN BRUH dan Sdr. KHAIRUL ASWAD Als. WAWAD (DPO) di Desa Tanjung Muda Kecamatan Darul Hasanah Kabupaten Aceh Tenggara. Saat itu Sdr. KHAIRUL ASWAD Als. WAWAD (DPO) mengatakan kepada AJIB ALBARDO Als. AJIB Bin MUHAMMAD EFENDI (Alm) dan terdakwa ILHAM APANDI Als. PAPUK Bin RASIDAN BRUH “cimana kita ninggak ada uang” lalu AJIB ALBARDO Als. AJIB Bin MUHAMMAD EFENDI (Alm.) menjawab, “enggak tahu aku”. Lalu Sdr. KHAIRUL ASWAD Als. WAWAD (DPO) mengatakan “bagaimana kalau sepeda motor kita mainkan”, AJIB ALBARDO Als. AJIB Bin MUHAMMAD EFENDI (Alm) menjawab “bisa itupun.”.
- Selanjutnya AJIB ALBARDO Als. AJIB Bin MUHAMMAD EFENDI (Alm.) dan Sdr. KHAIRUL ASWAD Als. WAWAD (DPO) pergi menemui Sdr. MAJEDI IRSAN Als. IRSAN Bin ABD. MAJID. Ketika bertemu saat itu Sdr. KHAIRUL ASWAD Als. WAWAD (DPO) mengatakan “irsan, pinjam dulu sepeda motormu sebentar, mau kesana kami sebentar” lalu MAJEDI IRSAN Als. IRSAN Bin ABD. MAJID menjawab “nggak lamalah kamipun disini wad, mau balek kami pun”. Sdr. KHAIRUL ASWAD Als. WAWAD mengatakan lagi

Halaman 5 dari 27 Putusan Nomor 92/Pid.B/2023/PN Ktn



“bentar ajalah san”, lalu MAJEDI IRSAN Als. IRSAN Bin ABD. MAJID mengatakan “ya sudah jangan lama ya”. Lalu AJIB ALBARDO Als. AJIB Bin MUHAMMAD EFENDI (Alm.) dan Sdr. KHAIRUL ASWAD Als. WAWAD (DPO) pergi membawa sepeda motor tersebut dan menemui terdakwa ILHAM APANDI Als. PAPUK Bin RASIDAN BRUH.

- Selanjutnya AJIB ALBARDO Als. AJIB Bin MUHAMMAD EFENDI (Alm), terdakwa ILHAM APANDI Als. PAPUK Bin RASIDAN BRUH dan Sdr. KHAIRUL ASWAD Als. WAWAD (DPO) membawa pergi sepeda motor tersebut ke Kecamatan Mardinding Sumatera Utara untuk dijual.

- Sesampainya di Kecamatan Mardinding Sumatera Utara, Sdr. KHAIRUL ASWAD Als. WAWAD (DPO) menjualkan sepeda motor tersebut seharga Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah dan AJIB ALBARDO Als. AJIB Bin MUHAMMAD EFENDI (Alm), terdakwa ILHAM APANDI Als. PAPUK Bin RASIDAN BRUH menunggu di sebuah warung makan.

- Setelah sepeda motor tersebut berhasil dijual, Sdr. KHAIRUL ASWAD Als. WAWAD memberikan uang kepada AJIB ALBARDO Als. AJIB Bin MUHAMMAD EFENDI (Alm) dan terdakwa ILHAM APANDI Als. PAPUK Bin RASIDAN BRUH masing-masing Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) sedangkan sisanya dipergunakan secara bersama-sama oleh AJIB ALBARDO Als. AJIB Bin MUHAMMAD EFENDI (Alm), terdakwa ILHAM APANDI Als. PAPUK Bin RASIDAN BRUH dan Sdr. KHAIRUL ASWAD Als. WAWAD ke kota medan Sumatera Utara.

Perbuatan Mereka terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 372 KUHPidana Jo pasal 55 ayat (1) Ke- 1 KUHPidana Atau

Ketiga:

Bahwa terdakwa AJIB ALBARDO Als. AJIB Bin MUHAMMAD EFENDI (Alm) pada hari Rabu tanggal 17 Mei 2023 sekira pukul 08.30 wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei 2023, bertempat di Kecamatan Mardinding Sumatera Utara. Berdasarkan Pasal 84 Ayat (2) KUHP bahwa tempat kediaman sebagian besar saksi lebih dekat dari Pengadilan Negeri Kutacane dari pada tempat kedudukan Pengadilan Negeri yang didalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan maka Pengadilan Negeri Kutacane berwenang menangani perkara tersebut, karena sebagai sekongkol, barang siapa yang membeli, menyewa, menerima tukar, menerima gadai, menerima sebagai hadiah, atau karena hendak mendapat untung, menjual, menukarkan, menggadaikan, membawa, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu barang,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang diketahuinya atau yang disangkanya diperoleh karena kejahatan, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 16 Mei 2023 sekira pukul 21.00 Wib. AJIB ALBARDO Als. AJIB Bin MUHAMMAD EFENDI (Alm.) bertemu dengan terdakwa ILHAM APANDI Als. PAPUK Bin RASIDAN BRUH dan Sdr. KHAIRUL ASWAD Als. WAWAD (DPO) di Desa Tanjung Muda Kecamatan Darul Hasanah Kabupaten Aceh Tenggara. Saat itu Sdr. KHAIRUL ASWAD Als. WAWAD (DPO) mengatakan kepada AJIB ALBARDO Als. AJIB Bin MUHAMMAD EFENDI (Alm) dan terdakwa ILHAM APANDI Als. PAPUK Bin RASIDAN BRUH “cimana kita ninggak ada uang” lalu AJIB ALBARDO Als. AJIB Bin MUHAMMAD EFENDI (Alm.) menjawab, “enggak tahu aku”. Lalu Sdr. KHAIRUL ASWAD Als. WAWAD (DPO) mengatakan “bagaimana kalau sepeda motor kita mainkan”, AJIB ALBARDO Als. AJIB Bin MUHAMMAD EFENDI (Alm) menjawab “bisa itupun.”.
- Selanjutnya AJIB ALBARDO Als. AJIB Bin MUHAMMAD EFENDI (Alm.) dan Sdr. KHAIRUL ASWAD Als. WAWAD (DPO) pergi menemui Sdr. MAJEDI IRSAN Als. IRSAN Bin ABD. MAJID. Ketika bertemu saat itu Sdr. KHAIRUL ASWAD Als. WAWAD (DPO) mengatakan “irsan, pinjam dulu sepeda motormu sebentar, mau kesana kami sebentar” lalu MAJEDI IRSAN Als. IRSAN Bin ABD. MAJID menjawab “nggak lamalah kamipun disini wad, mau balek kami pun”. Sdr. KHAIRUL ASWAD Als. WAWAD mengatakan lagi “bentar ajalah san”, lalu MAJEDI IRSAN Als. IRSAN Bin ABD. MAJID mengatakan “ya sudah jangan lama ya”. Lalu AJIB ALBARDO Als. AJIB Bin MUHAMMAD EFENDI (Alm.) dan Sdr. KHAIRUL ASWAD Als. WAWAD (DPO) pergi membawa sepeda motor tersebut dan menemui terdakwa ILHAM APANDI Als. PAPUK Bin RASIDAN BRUH.
- Selanjutnya AJIB ALBARDO Als. AJIB Bin MUHAMMAD EFENDI (Alm), terdakwa ILHAM APANDI Als. PAPUK Bin RASIDAN BRUH dan Sdr. KHAIRUL ASWAD Als. WAWAD (DPO) membawa pergi sepeda motor tersebut ke Kecamatan Mardinding Sumatera Utara untuk dijual.
- Sesampainya di Kecamatan Mardinding Sumatera Utara, Sdr. KHAIRUL ASWAD Als. WAWAD (DPO) menjualkan sepeda motor tersebut seharga Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah dan AJIB ALBARDO Als. AJIB Bin MUHAMMAD EFENDI (Alm), terdakwa ILHAM APANDI Als. PAPUK Bin RASIDAN BRUH menunggu di sebuah warung makan.

Halaman 7 dari 27 Putusan Nomor 92/Pid.B/2023/PN Ktn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Setelah sepeda motor tersebut berhasil dijual, Sdr. KHAIRUL ASWAD Als. WAWAD memberikan uang kepada AJIB ALBARDO Als. AJIB Bin MUHAMMAD EFENDI (Alm) dan terdakwa ILHAM APANDI Als. PAPUK Bin RASIDAN BRUH masing-masing Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) sedangkan sisanya dipergunakan secara bersama-sama oleh AJIB ALBARDO Als. AJIB Bin MUHAMMAD EFENDI (Alm), terdakwa ILHAM APANDI Als. PAPUK Bin RASIDAN BRUH dan Sdr. KHAIRUL ASWAD Als. WAWAD ke kota medan Sumatera Utara.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana berdasarkan Pasal 480 ayat (1) KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. MAJEDI IRSAN Als. IRSAN Bin ABD. MAJID dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar, saksi menerangkan Kejadian tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 16 Mei 2023 sekira pukul 22.30 Wib. di Desa Tanjung Aman Kec. Darul Hasanah Kab. Aceh Tenggara tepatnya di depan rumah Sdr. KADRI;
- Bahwa benar, Saksi menerangkan Yang menjadi pelaku adalah Sdr. KHAIRUL ASWAD Als. WAWAD, AJIB ALBARDO Als. AJIB Bin MUHAMMAD EFENDI (Alm) dan Terdakwa ILHAM APANDI Als. PAPUK Bin RASIDAN BRUH dan yang menjadi korban yaitu saksi sendiri;
- Bahwa benar, Saksi menerangkan Cara Sdr. KHAIRUL ASWAD Als. WAWAD, AJIB ALBARDO Als. AJIB Bin MUHAMMAD EFENDI (Alm) dan Terdakwa ILHAM APANDI Als. PAPUK Bin RASIDAN BRUH melakukannya dengan cara Sdr. KHAIRUL ASWAD dan , AJIB ALBARDO meminjam sepeda motor milik saksi lalu tidak mengembalikan sepeda motor tersebut kepada saksi hingga sekarang;
- Bahwa benar, Saksi menerangkan yang meminjam sepeda motor pada saat itu yaitu Sdr. KHAIRUL ASWAD dan ditemani oleh Sdr. AJIB ALBARDO serta pada saat meminjam sepeda motor tersebut sdra KHAIRUL ASWAD mengatakan "irsan pinjam dulu sepeda motor mu sebentar, mau kesana kami sebentar" kemudian saksi menjawab "ngga lamalah kamipun disini lagi wad,

Halaman 8 dari 27 Putusan Nomor 92/Pid.B/2023/PN Ktn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mau balek kami pun" lalu Sdr. KHAIRUL ASWAD mengatakan "bentar ajalah san" lalu saksi menjawab "ya udah jangan lama ya" setelah itu saksi memberi pinjam sepeda motor tersebut lalu dibawa oleh Sdr. KHAIRUL ASWAD dan ditemani oleh Sdr. AJIB ALBARDO pergi dan hingga sekarang tidak ada dikembalikan kepada saksi;

- Bahwa benar, Saksi menerangkan bahwa Pelaku yang penggepalan tersebut sebanyak 3 (tiga) orang;

- Bahwa benar, Saksi menerangkan Peran masing-masing pelaku dalam perkara penggelapan tersebut yaitu sepengetahuan saksi peran Sdr. KHAIRUL ASWAD yaitu sebagai yang meminjam sepeda motor dan yang menjualkan sepeda motor tersebut ke Kecamatan Mardinding, peran Sdr. AJIB ALBARDO yaitu sebagai yang menemani Sdr. KHAIRUL ASWAD meminjam sepeda motor tersebut dan peran Terdakwa ILHAM APANDI yaitu yang mengarahkan Sdr. KHAIRUL ASWAD dan Sdr. AJIB ALBARDO untuk meminjam sepeda motor milik saksi;

- Bahwa benar, Saksi menerangkan Barang yang digelapkan oleh Sdr. KHAIRUL ASWAD, Sdr. AJIB ALBARDO dan Terdakwa ILHAM APANDI yaitu 1 (satu) Unit Sepeda Motor merk Honda Beat dengan Nomor Polisi BL 3453 HO Tahun 2021, Warna biru Nomor Rangka MH1JM9110MK910966 Nomor Mesin JM91E1910372;

- Bahwa benar, Saksi menerangkan bahwa Kerugian yang saksi alami yaitu sekira Rp. 16.000.000.- (enam belas juta rupiah);

- Bahwa benar, Saksi menerangkan Kronologi kejadian penggelapan tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 16 Mei 2023 sekira pukul 22.30 Wib. di Desa Tanjung Aman Kec. Darul Hasanah Kab. Aceh Tenggara tepatnya di depan rumah Sdr. KADRI. Awalnya Sdr. KHAIRUL ASWAD dan Sdr. AJIB ALBARDO datang menjumpai saksi kemudian Sdr. KHAIRUL ASWAD meminjam sepeda motor milik saksi, kemudian Sdr. KHAIRUL ASWAD mengatakan "irsan pinjam dulu sepeda motor mu sebentar, mau kesana kami sebentar" kemudian saksi menjawab "ngga lamalah kamipun disini lagi wad, mau balek kami pun" lalu Sdr. KHAIRUL ASWAD mengatakan "bentar ajalah san" lalu saksi menjawab "ya udah jangan lama ya". setelah itu saksi memberi pinjam sepeda motor miliknya lalu dibawa oleh Sdr. KHAIRUL ASWAD dan Sdr. AJIB ALBARDO pergi dan hingga sekarang tidak ada dikembalikan kepada saksi;

- Bahwa benar, Saksi menerangkan Tidak ada barang lain yang diambil pelaku milik saksi selain sepeda motor tersebut;

Halaman 9 dari 27 Putusan Nomor 92/Pid.B/2023/PN Ktn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar, Saksi tidak mengetahui keberadaan sepeda motor tersebut sampai pada saat sekarang ini;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan;

2. ILHAM FIRDAUS Als. IPIR Bin AJIANSYAH dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar, Saksi menerangkan bahwa Kejadian tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 16 Mei 2023 sekira pukul 22.30 Wib. di Desa Tanjung Aman Kec. Darul Hasanah Kab. Aceh Tenggara tepatnya di depan rumah Sdr. KADRI;

- Bahwa benar, Saksi menerangkan Yang menjadi pelaku yaitu Sdr. KHAIRUL ASWAD, Sdr. AJIB ALBARDO dan Terdakwa ILHAM APANDI dan yang menjadi korban yaitu saksi MAJEDI IRSAN;

- Bahwa benar, Saksi melihat langsung kejadian tersebut, Pada saat itu saksi melihat Sdr. KHAIRUL ASWAD, Sdr. AJIB ALBARDO meminjam sepeda motor milik Sdr. MAJEDI IRSAN di depan rumah Sdr. KADRI, kemudian setelah meminjam sepeda motor tersebut saksi mendengar kabar dari warga desa bahwa Sdr. KHAIRUL ASWAD, Sdr. AJIB ALBARDO menjemput Terdakwa ILHAM APANDI di Desa Tanjung muda Kec. Darul Hasanah Kab. Aceh Tenggara lalu mereka bertiga pergi membawa sepeda motor tersebut dan hingga sekarang tidak dikembalikan kepada saksi MAJEDI IRSAN;

- Bahwa benar, Saksi menerangkan bahwa Cara Sdr. KHAIRUL ASWAD, Sdr. AJIB ALBARDO dan, Terdakwa ILHAM APANDI melakukan penggelapan tersebut dengan cara meminjam sepeda motor milik saksi MAJEDI IRSAN lalu tidak mengembalikan sepeda motor tersebut kepada Sdr. MAJEDI IRSAN hingga sekarang;

- Bahwa benar, Saksi menerangkan Peran masing-masing pelaku dalam perkara tersebut yaitu sepengetahuan saksi peran Sdr. KHAIRUL ASWAD yaitu sebagai yang meminjam sepeda motor dan yang menjualkan sepeda motor tersebut ke daerah belawan, peran Sdr. AJIB ALBARDO yaitu sebagai yang menemani Sdr. KHAIRUL ASWAD meminjam sepeda motor tersebut dan peran Terdakwa ILHAM APANDI yaitu yang mengarahkan tempat penjualan sepeda motor tersebut kepada Sdr. KHAIRUL ASWAD;

- Bahwa benar, saksi menerangkan bahwa Barang yang digelapkan oleh Sdr. KHAIRUL ASWAD, Sdr. AJIB ALBARDO dan, Terdakwa ILHAM APANDI yaitu 1 (satu) Unit sepeda motor merk HONDA BEAT, warna biru tahun 2021.

Halaman 10 dari 27 Putusan Nomor 92/Pid.B/2023/PN Ktn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar, Saksi menerangkan Kerugian yang dialami Sdr. MAJEDI IRSAN yaitu sekira Rp. 16.000.000.- (enam belas juta rupiah);
- Bahwa benar, Saksi menerangkan Kronologi kejadian pencurian tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 16 Mei 2023 sekira pukul 22.30 Wib, di Desa Tanjung Aman Kec. Darul Hasanah Kab. Aceh Tenggara tepatnya di depan rumah Sdr. KADRI, awalnya Sdr. KHAIRUL ASWAD dan Sdr. AJIB ALBARDO datang menjumpai Sdr. MAJEDI IRSAN kemudian Sdr. KHAIRUL ASWAD meminjam sepeda motor milik Sdr. MAJEDI IRSAN kemudian membawa sepeda motor tersebut, lalu Sdr. KHAIRUL ASWAD, Sdr. AJIB ALBARDO menjemput Terdakwa ILHAM APANDI di Desa Tanjung Muda Kec. Darul Hasanah Kab. Aceh Tenggara lalu mereka pergi membawa sepeda motor tersebut dan hingga sekarang tidak dikembalikan kepada saksi MAJEDI IRSAN;
- Bahwa benar, Saksi menerangkan Tidak ada barang lain yang diambil terdakwa milik Sdr. Majedi Irsan selain sepeda motor tersebut;
- Bahwa benar, Saksi menerangkan tidak mengetahui keberadaan sepeda motor tersebut pada saat sekarang ini;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan;

3. AJIB ALBARDO Als AJIB Bin MUHAMMAD EFENDI (Alm) dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi menerangkan membawa pergi sepeda motor korban tersebut terjadi pada hari Senin bulan Mei 2023 sekira pukul 21.00 wib. di Desa Tanjung Aman Kec. Darul Hasanah Kab. Aceh Tenggara tepatnya di depan rumah Sdr. FREDI di Desa Tanjung Aman Kec. Darul Hasanah Kab. Aceh Tenggara;
- Bahwa benar saksi menerangkan yang menjadi korban yaitu Sdr. IRSAN dan yang menjadi pelaku yaitu saksi sendiri, terdakwa ILHAM APANDI dan Sdr. KHAIRUL ASWAD;
- Bahwa benar, saksi menerangkan bahwa saksi, terdakwa ILHAM APANDI dan Sdr. KHAIRUL ASWAD melakukan perbuatan tersebut dengan cara Sdr. KHAIRUL ASWAD meminjam sepeda motor milik Sdr. IRSAN di Desa Tanjung Aman Kec. Darul Hasanah Kab. Aceh Tenggara tepatnya didepan rumah Sdr. FREDI dan ditemani oleh saksi, kemudian setelah sepeda motor tersebut berhasil dipinjam saksi dan Sdr. KHAIRUL ASWAD menjemput terdakwa ILHAM APANDI di Desa Tanjung Muda Kec. Darul Hasanah Kab. Aceh Tenggara lalu saksi, terdakwa ILHAM APANDI dan

Halaman 11 dari 27 Putusan Nomor 92/Pid.B/2023/PN Ktn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sdr. KHAIRUL ASWAD langsung pergi ke Kecamatan mardinding Sumatera Utara untuk menjualkan sepeda motor tersebut dan yang menjualkan sepeda motor tersebut yaitu Sdr. KHAIRUL ASWAD, saksi dan terdakwa ILHAM APANDI pada saat itu menunggu di sebuah kedai nasi dan setelah sepeda motor tersebut dijualkan dengan harga Rp. 4.500.000.- (Empat Juta Lima Ratus Ribu Rupia), saksi dan terdakwa ILHAM APANDI diberikan uang masing-masing oleh Sdr. KHAIRUL ASWAD sebanyak Rp. 500.000.- (Lima Ratus Ribu Rupiah), kemudian setelah itu saksi, terdakwa ILHAM APANDI dan Sdr. KHAIRUL ASWAD pergi ke kota medan untuk jalan-jalan;

- Bahwa benar, saksi menerangkan Peran saksi tersebut yaitu sebagai yang menemani Sdr. KHAIRUL ASWAD meminjam sepeda motor milik Sdr. IRSAN, peran terdakwa ILHAM APANDI yaitu hanya sebagai pengikut kami dan ikut menikmati hasil dari penggelapan tersebut dan peran Sdr. KHAIRUL ASWAD yaitu yang mengajak kami melakukan penggelapan tersebut serta yang meminjam sepeda motor tersebut dan sebagai yang menjualkan sepeda motor tersebut;
- Bahwa benar, saksi menerangkan Sepeda Motor yang saksi, terdakwa ILHAM APANDI dan Sdr. KHAIRUL ASWAD gelapkan yaitu sepeda motor merk HONDA BEAT warna biru;
- Bahwa saksi menerangkan saksi tidak mengetahui kepada siapa sepeda motor tersebut dijualkan karena yang menjualkan sepeda motor tersebut yaitu Sdr. KHAIRUL ASWAD;
- Bahwa benar saksi menerangkan bahwa Sepeda motor tersebut dijualkan dengan harga Rp. 4.500.000.- (Empat Juta Lima Ratus Ribu Rupiah);
- Bahwa benar, saksi menerangkan uang hasil dari penjualan sepeda motor tersebut Sdr. KHAIRUL ASWAD memberikan uang kepada saksi dan terdakwa ILHAM APANDI masing-masing Rp. 500.000.- (Lima Ratus Ribu Rupiah), kemudian sisanya senilai Rp. 3.500.000.- (Tiga Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) dipegang oleh Sdr. KHAIRUL ASWAD untuk biaya kami bertiga pada saat jalan-jalan dimedan;
- Bahwa benar, saksi menerangkan uang senilai Rp. 500.000.- (Lima Ratus Ribu Rupiah) tersebut saksi pergunakan untuk membeli sandal, rokok, sabu-sabu serta pada saat sekarang ini sisa uang tersebut sebanyak Rp. 15.000.- (Lima Belas Ribu Rupiah);
- Bahwa benar, saksi menerangkan bahwa yang pertama kali timbul niat untuk melakukan penggelapan tersebut yaitu Sdr. KHAIRUL ASWAD dan

Halaman 12 dari 27 Putusan Nomor 92/Pid.B/2023/PN Ktn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sdr. KHAIRUL ASWAD juga yang mengajak saksi dan terdakwa ILHAM APANDI untuk melakukan penggelapan tersebut;

- Bahwa benar, saksi menerangkan cara Sdr. KHAIRUL ASWAD mengajak saksi dan terdakwa ILHAM APANDI untuk melakukan penggelapan tersebut yaitu Sdr. KHAIRUL ASWAD mengatakan kepada saksi dan terdakwa ILHAM APANDI "CEMANA KITA NI NGGA ADA UANG" kemudian saksi menjawab "NGGA TAHU AKU" lalu Sdr. KHAIRUL ASWAD mengatakan "GIMANA KALAU SEPEDA MOTOR KITA MAINKAN" kemudian saksi menjawab "BISA ITU PUN" setelah itu saksi dan Sdr. KHAIRUL ASWAD langsung pergi menjumpai Sdr. IRSAN dan meminjam sepeda motor miliknya;

- Bahwa benar, saksi menerangkan bahwa saksi tidak mengetahui apa yang dikatakan Sdr. KHAIRUL ASWAD pada saat meminjam sepeda motor tersebut karena pada saat meminjam tersebut jarak terdakwa sekitar \pm 5 (Lima) Meter dengan Sdr. KHAIRUL ASWAD;

- Bahwa benar, saksi menerangkan pada hari Senin bulan Mei 2023 sekira pukul 21.00 Wib. di Desa Tanjung Aman Kec. Darul Hasanah Kab. Aceh Tenggara tepatnya di depan rumah Sdr. FREDI. awalnya saksi bertemu dengan terdakwa ILHAM APANDI dan Sdr. KHAIRUL ASWAD di Desa Tanjung Muda Kec. Darul Hasanah Kab. Aceh Tenggara, pada saat itu Sdr. KHAIRUL ASWAD mengatakan kepada saksi dan terdakwa ILHAM APANDI "CEMANA KITA NI NGGA ADA UANG" kemudian saksi menjawab "NGGA TAHU AKU" lalu Sdr. KHAIRUL ASWAD mengatakan "GIMANA KALAU SEPEDA MOTOR KITA MAINKAN" kemudian saksi menjawab "BISA ITU PUN" setelah itu saksi dan Sdr. KHAIRUL ASWAD langsung pergi menjumpai Sdr. IRSAN dan meminjam sepeda motor miliknya, kemudian setelah sepeda motor tersebut berhasil dipinjam saksi dan Sdr. KHAIRUL ASWAD menjemput terdakwa ILHAM APANDI di Desa Tanjung Muda Kec. Darul Hasanah Kab. Aceh Tenggara, lalu saksi dan terdakwa Sdr. ILHAM APANDI serta Sdr. KHAIRUL ASWAD langsung pergi ke Kecamatan mardinding Sumatera Utara untuk menjualkan sepeda motor tersebut dan yang menjualkan sepeda motor tersebut yaitu Sdr. KHAIRUL ASWAD, sedangkan saksi dan terdakwa ILHAM APANDI pada saat itu menunggu di sebuah kedai nasi, setelah sepeda motor tersebut dijualkan dengan harga Rp. 4.500.000.- (Empat Juta Lima Ratus Ribu Rupia), saksi dan terdakwa ILHAM APANDI diberikan uang masing-masing oleh Sdr. KHAIRUL ASWAD sebanyak Rp. 500.000.- (Lima Ratus Ribu Rupiah), kemudian setelah itu

Halaman 13 dari 27 Putusan Nomor 92/Pid.B/2023/PN Ktn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



saksi, terdakwa ILHAM APANDI, dan Sdr. KHAIRUL ASWAD pergi ke kota medan untuk jalan-jalan;

- Bahwa benar, saksi menerangkan bahwa Tujuan saksi, terdakwa ILHAM APANDI dan Sdr. KHAIRUL ASWAD melakukan penggelapan tersebut untuk mendapatkan keuntungan;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar, terdakwa mengaku sudah pernah dihukum sebelumnya dalam perkara Pencurian pada tahun 2015 dengan hukuman vonis 8 (delapan) bulan;
- Bahwa benar, terdakwa menerangkan bahwa kejadian penggelapan tersebut pada hari Senin bulan Mei 2023 sekira pukul 21.00 wib. di Desa Tanjung Aman Kec. Darul Hasanah Kab. Aceh Tenggara tepatnya di depan rumah Sdr. FREDI;
- Bahwa benar, terdakwa menerangkan bahwa yang menjadi korban yaitu Majedi Irsan serta yang menjadi pelaku yaitu Sdr. KHAIRUL ASWAD, Sdr. AJIB ALBARDO;
- Bahwa benar, terdakwa menerangkan Sdr. KHAIRUL ASWAD, saksi AJIB ALBARDO dan terdakwa melakukan penggelapan tersebut dengan cara Sdr. KHAIRUL ASWAD meminjam sepeda motor milik Sdr. MAJEDI IRSAL di Desa Tanjung Aman Kec. Darul Hasanah Kab. Aceh Tenggara tepatnya di depan rumah sdr FREDI dan ditemani oleh saksi AJIB ALBARDO kemudian setelah sepeda motor tersebut berhasil dipinjam Sdr. KHAIRUL ASWAD, Sdr. AJIB ALBARDO menjemput terdakwa di Desa Tanjung Muda Kec. Darul Hasanah Kab. Aceh Tenggara. Selanjutnya terdakwa, saksi AJIB ALBARDO dan Sdr. KHAIRUL ASWAD langsung pergi ke Kecamatan mardinding untuk menjualkan sepeda motor tersebut dan yang menjualkan sepeda motor tersebut yaitu Sdr. KHAIRUL ASWAD sedangkan terdakwa dan Sdr AJIB ALBARDO pada saat itu menunggu di sebuah kedai nasi. setelah sepeda motor tersebut dijualkan dengan harga Rp. 4.500.000.- (empat juta lima ratus ribu rupiah), terdakwa dan Sdr. AJIB ALBARDO diberikan uang masing-masing oleh Sdr. KHAIRUL ASWAD sebanyak Rp. 500.000.- (lima ratus ribu rupiah), kemudian setelah itu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa, Sdr. KHAIRUL ASWAD, Sdr. AJIB ALBARDO pergi ke kota medan untuk jalan-jalan;

- Bahwa benar, terdakwa menerangkan Peran Sdr. AJIB ALBARDO menemani Sdr. KHAIRUL ASWAD meminjam sepeda motor milik Sdr. MAJEDI IRSAN, peran terdakwa hanya sebagai pengikut kesepakatan untuk melakukan penggelapan dan ikut menikmati hasil dari penggelapan tersebut dan peran Sdr. KHAIRUL ASWAD yaitu sebagai yang mengajak kami melakukan penggelapan tersebut serta yang meminjam sepeda motor tersebut dan sebagai yang menjualkan sepeda motor tersebut;
- Bahwa benar, terdakwa menerangkan Sepeda Motor yang Sdr. KHAIRUL ASWAD gelapkan yaitu sepeda motor merk HONDA BEAT warna biru;
- Bahwa benar, terdakwa menerangkan tidak mengetahui kepada siapa sepeda motor tersebut dijualkan karena yang menjualkan sepeda motor tersebut yaitu Sdr. KHAIRUL ASWAD;
- Bahwa benar, terdakwa menerangkan bahwa Sepeda motor tersebut dijualkan dengan harga Rp. 4.500.000.- (empat juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa benar, terdakwa menerangkan uang hasil dari penjualan sepeda motor tersebut Sdr. KHAIRUL ASWAD memberikan uang kepada terdakwa dan Sdr. AJIB ALBARDO masing-masing Rp. 500.000.-(lima ratus ribu rupiah), kemudian sisanya senilai Rp. 3.500.000.-(tiga juta lima ratus ribu rupiah) dipegang oleh Sdr. KHAIRUL ASWAD untuk biaya bertiga pada saat jalan-jalan dimedan;
- Bahwa benar, terdakwa menerangkan Uang senilai Rp. 500.000.-(lima ratus ribu rupiah) tersebut saksi pergunakan untuk membeli sendal, rokok, sabu-sabu, serta pada saat sekarang ini sisa uang tersebut sebanyak Rp. 169.000.-(seratus enam puluh sembilan ribu rupiah);
- Bahwa benar, terdakwa menerangkan yang pertama kali timbul niat untuk melakukan penggelapan tersebut yaitu Sdr. KHAIRUL ASWAD dan Sdr. KHAIRUL ASWAD juga yang mengajak terdakwa dan Sdr. AJIB ALBARDO untuk melakukan penggelapan tersebut;
- Bahwa benar, terdakwa menerangkan cara Sdr. KHAIRUL ASWAD mengajak terdakwa, Sdr. AJIB ALBARDO untuk melakukan penggelapan tersebut yaitu Sdr. KHAIRUL ASWAD mengatakan kepada terdakwa dan Sdr. AJIB ALBARDO "cimana kita ni nggak ada uang" kemudian terdakwa menjawab "ngga tahu aku" lalu Sdr. KHAIRUL ASWAD mengatakan "gimana kalau sepeda motor kita mainkan" kemudian terdakwa menjawab "bisa itu

Halaman 15 dari 27 Putusan Nomor 92/Pid.B/2023/PN Ktn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pun" selanjutnya Sdr. AJIB ALBARDO dan Sdr. KHAIRUL ASWAD langsung pergi menjumpai Sdr. MAJEDI IRSAN dan meminjam sepeda motor miliknya;

- Bahwa benar, terdakwa menerangkan tidak mengetahui apa yang dikatakan Sdr. KHAIRUL ASWAD pada saat meminjam sepeda motor tersebut karena pada saat meminjam tersebut terdakwa tidak ikut;

- Bahwa benar, terdakwa menerangkan pada hari Senin bulan Mei 2023 sekira pukul 21.00 wib. di Desa Tanjung Aman Kec. Darul Hasanah Kab. Aceh Tenggara tepatnya di depan rumah Sdr. FREDI, awalnya terdakwa bertemu dengan Sdr. AJIB ALBARDO dan Sdr. KHAIRUL ASWAD di Desa Tanjung Muda Kec. Darul Hasanah Kab. Aceh Tenggara, pada saat itu Sdr. KHAIRUL ASWAD mengatakan kepada terdakwa dan Sdr. AJIB ALBARDO "cimana kita ni ngga ada uang" kemudian terdakwa menjawab "ngga tahu aku" lalu Sdr. KHAIRUL ASWAD mengatakan "gimana kalau sepeda motor kita mainkan" kemudian terdakwa menjawab "bisa itu pun" setelah itu Sdr. AJIB ALBARDO dan Sdr. KHAIRUL ASWAD langsung pergi menjumpai Sdr. MAJEDI IRSAN dan meminjam sepeda motor miliknya, kemudian setelah sepeda motor tersebut berhasil dipinjam sdr. AJIB ALBARDO dan Sdr. KHAIRUL ASWAD menjemput terdakwa di Desa Tanjung Muda Kec. Darul Hasanah Kab. Aceh Tenggara, lalu terdakwa, Sdr. AJIB ALBARD dan Sdr. KHAIRUL ASWAD langsung pergi ke Kecamatan mardinding untuk menjualkan sepeda motor tersebut. yang menjualkan sepeda motor tersebut yaitu Sdr. KHAIRUL ASWAD, sedangkan terdakwa dan Sdr. AJIB ALBARDO pada saat itu menunggu di sebuah kedai nasi. setelah sepeda motor tersebut dijualkan dengan harga Rp. 4.500.000.-(Empat Juta Lima Ratus Ribu Rupia), terdakwa dan Sdr. AJIB ALBARDO diberikan uang masing-masing oleh Sdr. KHAIRUL ASWAD sebanyak Rp. 500.000.-(lima ratus ribu rupiah) kemudian setelah itu terdakwa, Sdr. AJIB ALBARDO dan Sdr. KHAIRUL ASWAD pergi ke kota medan untuk jalan-jalan;

- Bahwa benar, terdakwa menerangkan Tujuan terdakwa, Sdr. KHAIRUL ASWAD, Sdr. AJIB ALBARDO melakukan penggelapan tersebut untuk mendapatkan keuntungan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) dan tidak pula mengajukan Ahli;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

Halaman 16 dari 27 Putusan Nomor 92/Pid.B/2023/PN Ktn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Uang senilai Rp. 182.000.- (Seratus Delapan Puluh Dua Ribu Rupiah).
- 1 (satu) Exemplar BPKB (Buku Pemilik Kendaraan Bermotor) a.n Pemilik sdr. MAJEDI IRSAN, dengan merk Sepeda Motor HONDA BEAT, dengan Nomor Polisi BL 3453 HO, Tahun 2021, Warna BIRU, Nomor Rangka MH1JM9110MK910966, Nomor Mesin JM91E1910372.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 16 Mei 2023 sekira pukul 22.30 Wib. di depan rumah sdr. FREDI yang terletak di Desa Tanjung Aman Kec. Darul Hasanah Kab. Aceh Tenggara, sdr. KHAIRUL ASWAD Als. WAWAD, Saksi AJIB ALBARDO Als. AJIB Bin MUHAMMAD EFENDI (Alm) dan Terdakwa ILHAM APANDI Als. PAPUK Bin RASIDAN BRUH telah meminjam sepeda motor milik saksi korban MAJEDI IRSAN Als. IRSAN Bin ABD. MAJID dengan cara sdr. KHAIRUL ASWAD dan Saksi AJIB ALBARDO meminjam sepeda motor milik saksi korban, namun kemudian sepeda motor tersebut tidak pernah dikembalikan lagi kepada saksi korban sampai dengan saat ini;
- Bahwa benar yang meminjam sepeda motor pada saat itu adalah Sdr. KHAIRUL ASWAD yang ditemani oleh Saksi AJIB ALBARDO dengan cara sdr. KHAIRUL ASWAD mengatakan "Irsan pinjam dulu sepeda motormu sebentar, mau kesana kami sebentar" kemudian saksi korban MAJEDI IRSAN Als. IRSAN Bin ABD. MAJID menjawab "ngga lamalah kamipun disini lagi wad, mau balek kami pun" lalu Sdr. KHAIRUL ASWAD mengatakan "bentar ajalah san" lalu saksi korban menjawab "ya udah jangan lama ya" setelah itu saksi korban memberi pinjam sepeda motor tersebut lalu dibawa oleh sdr. KHAIRUL ASWAD yang ditemani oleh Saksi AJIB ALBARDO pergi dan hingga sekarang tidak pernah dikembalikan lagi kepada saksi korban;
- Bahwa benar sepeda motor yang dipinjam oleh sdr. KHAIRUL ASWAD dan Saksi AJIB ALBARDO dari saksi korban tersebut adalah 1 (satu) Unit Sepeda Motor merk Honda Beat dengan Nomor Polisi BL 3453 HO Tahun 2021, Warna biru Nomor Rangka MH1JM9110MK910966 Nomor Mesin JM91E1910372;
- Bahwa benar setelah sepeda motor tersebut berhasil dipinjam, sdr. KHAIRUL ASWAD dan Saksi AJIB ALBARDO kemudian menjemput Terdakwa ILHAM APANDI Als PAPUK Bin RASIDAN BRUH (Alm.) di Desa Tanjung Muda Kec. Darul Hasanah Kab. Aceh Tenggara, lalu sdr. KHAIRUL

Halaman 17 dari 27 Putusan Nomor 92/Pid.B/2023/PN Ktn



ASWAD langsung pergi ke Kecamatan Mardinding untuk menjualkan sepeda motor tersebut, namun yang melakukan penjualan hanya sdr. KHAIRUL ASWAD sedangkan Terdakwa ILHAM APANDI Als PAPUK dan Saksi AJIB ALBARDO pada saat itu menunggu di sebuah kedai nasi. Setelah sepeda motor tersebut dijualkan dengan harga Rp4.500.000.-(empat juta lima ratus ribu rupiah), Terdakwa ILHAM APANDI Ls/. PAPUK dan Saksi AJIB ALBARDO diberi uang oleh sdr. KHAIRUL ASWAD masing-masing sebanyak Rp500.000.- (lima ratus ribu rupiah), setelah itu Terdakwa ILHAM APANDI, sdr. KHAIRUL ASWAD, Saksi AJIB ALBARDO pergi ke kota medan untuk jalan-jalan;

- Bahwa benar uang hasil dari penjualan sepeda motor tersebut diberikan oleh sdr. KHAIRUL ASWAD kepada Terdakwa ILHAM APANDI dan Saksi AJIB ALBARDO masing-masing Rp. 500.000.-(lima ratus ribu rupiah), kemudian sisanya senilai Rp. 3.500.000.-(tiga juta lima ratus ribu rupiah) dipegang oleh sdr. KHAIRUL ASWAD untuk biaya bertiga pada saat jalan-jalan dimedan;
- Bahwa benar peran masing-masing pelaku dalam perkara ini yaitu sdr. KHAIRUL ASWAD orang yang meminjam sepeda motor dan yang menjualkan sepeda motor tersebut ke daerah Mardinding, Saksi AJIB ALBARDO orang yang menemani sdr. KHAIRUL ASWAD meminjam sepeda motor tersebut dan Terdakwa ILHAM APANDI adalah orang yang mengarahkan tempat penjualan sepeda motor tersebut kepada sdr. KHAIRUL ASWAD;
- Bahwa benar hanya sepeda motor milik saksi korbanlah yang dipijam oleh sdr. KHAIRUL ASWAD dan Saksi AJIB ALBARDO dari saksi korban;
- Bahwa benar sepeda motor tersebut sampai pada saat ini tidak diketahui keberadaannya;
- Bahwa benar sepeda motor tersebut saksi korban beli seharga Rp16.000.000.- (enam belas juta rupiah)
- Bahwa benar uang senilai Rp500.000.-(lima ratus ribu rupiah) tersebut telah Terdakwa ILHAM APANDI pergunkan belanja, saat ini sisa uang tersebut sebanyak Rp169.000.-(seratus enam puluh sembilan ribu rupiah);
- Bahwa benar sdr. KHAIRUL ASWAD mengajak Terdakwa ILHAM APANDI dan Saksi AJIB ALBARDO untuk melakukan penggelapan tersebut dengan cara sdr. KHAIRUL ASWAD mengatakan kepada Terdakwa ILHAM APANDI dan Saksi AJIB ALBARDO "cimana kita ni ngga ada uang" kemudian Terdakwa ILHAM APANDI menjawab "ngga tahu aku" lalu sdr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KHAIRUL ASWAD mengatakan "gimana kalau sepeda motor kita mainkan" kemudian Terdakwa ILHAM APANDI menjawab "bisa itu pun" setelah itu Saksi AJIB ALBARDO dan sdr. KHAIRUL ASWAD langsung pergi menjumpai saksi korban MAJEDI IRSAN dan meminjam sepeda motor miliknya;

- Bahwa benar Terdakwa ILHAM APANDI tidak mengetahui pastinya apa yang dikatakan sdr. KHAIRUL ASWAD pada saat meminjam sepeda motor tersebut karena pada saat meminjam tersebut saksi tidak ikut secara langsung hanya menemani dari jarak \pm 5 (Lima) Meter dengan Sdr. KHAIRUL ASWAD;

- Bahwa benar Uang senilai Rp. 500.000.- (Lima Ratus Ribu Rupiah) yang diberikan kepada Saksi AJIB ALBARDO telah dibelanjakan Terdakwa saat ini sisa uang tersebut sebanyak Rp. 15.000.- (Lima Belas Ribu Rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 372 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Dengan sengaja Memiliki secara melawan Hukum barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain;
3. Barang itu berada dalam penguasaannya bukan karena kejahatan;
4. Yang melakukan, menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang siapa

Menimbang, bahwa kata "barang siapa" menurut doktrin hukum pidana bukanlah unsur melainkan subyek dari suatu tindak pidana, tetapi penting

Halaman 19 dari 27 Putusan Nomor 92/Pid.B/2023/PN Ktn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dibuktikan untuk menghindari terjadinya kesalahan orang (error in persona) dalam proses peradilan pidana. Yang dimaksud “barang siapa” adalah subyek hukum (persona) yang dihadapkan ke persidangan karena telah didakwa melakukan suatu tindak pidana dan akan dimintakan pertanggungjawaban hukum pidana oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan seorang terdakwa di persidangan yaitu **ILHAM APANDI ALS PAPUK BIN RASIDAN BRUH (ALM)**, yang bersangkutan telah membenarkan identitasnya sesuai surat dakwaan dan setelah diperiksa identitas lengkapnya berdasarkan surat-surat dan foto visual dalam berkas perkara, keterangan saksi-saksi ternyata sama dengan surat-surat yang bersangkutan dalam perkara ini, yang merupakan subjek hukum yang telah didakwa oleh Penuntut Umum sesuai dakwaan tersebut diatas, sehingga tidak ada kekeliruan terhadap orang yang diajukan sebagai terdakwa dalam proses peradilan perkara ini ;

Dengan demikian unsur “barang siapa” telah terpenuhi;

Ad.2. Dengan sengaja Memiliki secara melawan Hukum barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa kata “dengan sengaja” dalam rumusan unsur ini sama artinya berbuat sesuatu dengan diinsyafi/ disadari disertai niat untuk melakukannya. Dalam doktrin Hukum pidana, dikenal 3 bentuk/gradasi kesengajaan yakni : kesengajaan sebagai maksud, kesengajaan sebagai suatu kemungkinan dan kesengajaan sebagai keharusan. EY. Kanter, SH. dan SR. Sianturi, SH, dalam buku “Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya, penerbit Alumni AHM-PTM, Jakarta, 1982, hal. 167) menyatakan “*unsur dengan maksud berfungsi ganda yaitu sebagai pengganti dari istilah kesengajaan maupun sebagai penyertaan tujuan sebagai unsur sengaja, maka menurut memori penjelasan (Memorie van Toelichting), yang dimaksud dengan sengaja adalah menghendaki dan menginsyafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya (willens en weten van een gevolg)*”. Artinya seseorang yang melakukan suatu tindakan dengan sengaja harus menghendaki dan menginsyafi tindakan tersebut dan atau akibatnya dan tindakan itu bersifat melawan hukum. Menurut Yurisprudensi, arti melawan hukum memiliki 4 ciri yakni :

1. Melanggar hak subyektif orang lain;
2. Bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku;
3. Melanggar kesopanan;
4. Melanggar kesusilaan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum sebagaimana terurai diatas terungkap bahwa pada hari Selasa tanggal 16 Mei 2023 sekira pukul 22.30 Wib. di depan rumah sdr. FREDI yag terletak di Desa Tanjung Aman Kec. Darul Hasanah Kab. Aceh Tenggara, sdr. KHAIRUL ASWAD Als. WAWAD, Saksi AJIB ALBARDO Als. AJIB Bin MUHAMMAD EFENDI (Alm) dan Terdakwa ILHAM APANDI Als. PAPUK Bin RASIDAN BRUH telah meminjam sepeda motor milik saksi korban MAJEDI IRSAN Als. IRSAN Bin ABD. MAJID yaitu 1 (satu) Unit Sepeda Motor merk Honda Beat dengan Nomor Polisi BL 3453 HO Tahun 2021, Warna biru Nomor Rangka MH1JM9110MK910966 Nomor Mesin JM91E1910372 dengan cara sdr. KHAIRUL ASWAD dan Saksi AJIB ALBARDO meminjam sepeda motor milik saksi korban, akan tetapi kemudian sepeda motor tersebut tidak pernah dikembalikan lagi kepada saksi korban sampai dengan saat ini;

Menimbang, bahwa pada saat itu sdr. KHAIRUL ASWAD yang ditemani oleh Saksi AJIB ALBARDO meminjam sepeda motor saksi korban tersebut dengan cara sdr. KHAIRUL ASWAD mengatakan "Irsan pinjam dulu sepeda motormu sebentar, mau kesana kami sebentar" kemudian saksi korban MAJEDI IRSAN Als. IRSAN Bin ABD. MAJID menjawab "ngga lamalah kamipun disini lagi wad, mau balek kami pun" lalu Sdr. KHAIRUL ASWAD mengatakan "bentar ajalah san" lalu saksi korban menjawab "ya udah jangan lama ya" setelah itu saksi korban memberi pinjam sepeda motor tersebut lalu dibawa oleh sdr. KHAIRUL ASWAD yang ditemani oleh Saksi AJIB ALBARDO pergi menjemput Terdakwa ILHAM APANDI Als PAPUK Bin RASIDAN BRUH (Alm.) di Desa Tanjung Muda Kec. Darul Hasanah Kab. Aceh Tenggara, lalu sdr. KHAIRUL ASWAD langsung pergi ke Kecamatan Mardinding untuk menjualkan sepeda motor tersebut, namun yang melakukan penjualan hanya sdr. KHAIRUL ASWAD sedangkan Terdakwa ILHAM APANDI Als PAPUK dan Saksi AJIB ALBARDO pada saat itu menunggu di sebuah kedai nasi. Setelah sepeda motor tersebut dijualkan dengan harga Rp4.500.000.-(empat juta lima ratus ribu rupiah), Terdakwa ILHAM APANDI Ls/. PAPUK dan Saksi AJIB ALBARDO diberi uang oleh sdr. KHAIRUL ASWAD masing-masing sebanyak Rp500.000.- (lima ratus ribu rupiah), setelah itu Terdakwa ILHAM APANDI, sdr. KHAIRUL ASWAD, Saksi AJIB ALBARDO pergi ke kota medan untuk jalan-jalan;

Menimbang, bahwa dipersidangan terungkap fakta hukum bahwa uang hasil dari penjualan sepeda motor tersebut diberikan oleh sdr. KHAIRUL ASWAD kepada Terdakwa ILHAM APANDI dan Saksi AJIB ALBARDO masing-masing Rp. 500.000.-(lima ratus ribu rupiah), kemudian sisanya senilai Rp.

Halaman 21 dari 27 Putusan Nomor 92/Pid.B/2023/PN Ktn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3.500.000.-(tiga juta lima ratus ribu rupiah) dipegang oleh sdr. KHAIRUL ASWAD untuk biaya bertiga pada saat jalan-jalan dimedan;

Menimbang, dengan demikian terbukti bahwa sdr. KHAIRUL ASWAD telah menjual sepeda motor merek merk Honda Beat dengan Nomor Polisi BL 3453 HO Tahun 2021, Warna biru Nomor Rangka MH1JM9110MK910966 Nomor Mesin JM91E1910372 milik saksi korban MAJEDI IRSAN Als. IRSAN Bin ABD. MAJID tanpa adanya izin, lalu uang yang diperoleh dari hasil penjualan sepeda motor tersebut oleh sdr. KHAIRUL ASWAD kepada Terdakwa ILHAM APANDI dan Saksi AJIB ALBARDO masing-masing Rp. 500.000.-(lima ratus ribu rupiah), kemudian sisanya senilai Rp. 3.500.000.-(tiga juta lima ratus ribu rupiah) dipegang oleh sdr. KHAIRUL ASWAD untuk biaya bertiga pada saat jalan-jalan dimedan, sehingga perbuatan sdr. KHAIRUL ASWAD, Saksi AJIB ALBARDO, dan Terdakwa ILHAM APANDI terbukti melanggar hak subyektif Saksi korban MAJEDI IRSAN Als. IRSAN Bin ABD. MAJID selaku pemilik sepeda motor. Dengan demikian unsur "*Dengan sengaja memiliki secara melawan hukum Sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain*", telah terpenuhi;

Ad.3. Barang itu berada dalam penguasaannya bukan karena kejahatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diatas telah terungkap bahwa pada hari Selasa tanggal 16 Mei 2023 sekira pukul 22.30 Wib. di depan rumah sdr. FREDI yag terletak di Desa Tanjung Aman Kec. Darul Hasanah Kab. Aceh Tenggara, sdr. KHAIRUL ASWAD Als. WAWAD, Saksi AJIB ALBARDO Als. AJIB Bin MUHAMMAD EFENDI (Alm) dan Terdakwa ILHAM APANDI Als. PAPUK Bin RASIDAN BRUH telah meminjam sepeda motor milik saksi korban MAJEDI IRSAN Als. IRSAN Bin ABD. MAJID yaitu 1 (satu) Unit Sepeda Motor merk Honda Beat dengan Nomor Polisi BL 3453 HO Tahun 2021, Warna biru Nomor Rangka MH1JM9110MK910966 Nomor Mesin JM91E1910372 dengan cara sdr. KHAIRUL ASWAD dan Saksi AJIB ALBARDO dengan cara sdr. KHAIRUL ASWAD mengatakan "Irsan pinjam dulu sepeda motormu sebentar, mau kesana kami sebentar" kemudian saksi korban MAJEDI IRSAN Als. IRSAN Bin ABD. MAJID menjawab "ngga lamalah kamipun disini lagi wad, mau balek kami pun" lalu Sdr. KHAIRUL ASWAD mengatakan "bentar ajalah san" lalu saksi korban menjawab "ya udah jangan lama ya" setelah itu saksi korban memberi pinjam sepeda motor tersebut lalu dibawa oleh sdr. KHAIRUL ASWAD yang ditemani oleh Saksi AJIB ALBARDO pergi menjemput Terdakwa ILHAM APANDI Als PAPUK Bin RASIDAN BRUH (Alm.) di Desa Tanjung Muda Kec.

Halaman 22 dari 27 Putusan Nomor 92/Pid.B/2023/PN Ktn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Darul Hasanah Kab. Aceh Tenggara, lalu sdr. KHAIRUL ASWAD langsung pergi ke Kecamatan Mardinding untuk menjualkan sepeda motor tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum diatas terungkap bahwa sepeda motor tersebut berada dalam penguasaan sdr. KHAIRUL ASWAD dengan cara meminjamnya secara langsung kepada saksi korban MAJEDI IRSAN Als. IRSAN Bin ABD. MAJID dengan ditemani oleh Saksi AJIB ALBARDO;

Dengan demikian unsur "*Barang itu berada dalam penguasaannya bukan karena kejahatan*", telah terpenuhi;

Ad.4. Yang Melakukan, Menyuruh Melakukan, dan Turut Serta Melakukan

Menimbang, bahwa dipersidangan telah terungkap fakta hukum bahwa meskipun yang meminjam sepeda motor kepada saksi korban MAJEDI IRSAN Als. IRSAN Bin ABD. MAJID hanya sdr. KHAIRUL ASWAD dan yang menjualkan kereta tersebut di Mardinding adalah sdr. KHAIRUL ASWAD seorang, akan tetapi Saksi AJIB ALBARDO dan Terdakwa ILHAM APANDI memiliki peranan dalam perbuatan tersebut yang mana pada saat meminjam sepeda motor saksi korban, sdr. KHAIRUL ASWAD ditemani oleh Saksi AJIB ALBARDO meskipun Saksi AJIB ALBARDO tidak tahu pasti apa yang dikatakan sdr. KHAIRUL ASWAD kepada saksi korban karena Saksi AJIB ALBARDO terpaut jarak 5 (lima) meter, serta pada saat sdr. KHAIRUL ASWAD menjual sepeda motor saksi korban tersebut ke Mardinding juga ikut Saksi AJIB ALBARDO dan Terdakwa ILHAM APANDI meskipun pada saat transaksi jual beli hanya sdr. KHAIRUL ASWAD, sedangkan Saksi AJIB ALBARDO dan Terdakwa ILHAM APANDI menunggu di kedai nasi, namun menjual sepeda motor tersebut ke Mardinding adalah juga berdasarkan arahan Terdakwa ILHAM APANDI;

Menimbang, bahwa peranan Saksi AJIB ALBARDO dan Terdakwa ILHAM APANDI akan semakin jelas yang mana dipersidangan terungkap fakta hukum bahwa perbuatan ini bermula saat sdr. KHAIRUL ASWAD mengatakan kepada Terdakwa ILHAM APANDI dan Saksi AJIB ALBARDO "cimana kita ni ngga ada uang" kemudian Terdakwa ILHAM APANDI menjawab "ngga tahu aku" lalu sdr. KHAIRUL ASWAD mengatakan "gimana kalau sepeda motor kita mainkan" kemudian Terdakwa ILHAM APANDI menjawab "bisa itu pun" setelah itu Saksi AJIB ALBARDO dan sdr. KHAIRUL ASWAD langsung pergi menjumpai saksi korban MAJEDI IRSAN dan meminjam sepeda motor miliknya lalu pergi menjemput Terdakwa ILHAM APANDI Als PAPUK Bin RASIDAN BRUH (Alm.) di Desa Tanjung Muda Kec. Darul Hasanah Kab. Aceh Tenggara,

Halaman 23 dari 27 Putusan Nomor 92/Pid.B/2023/PN Ktn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lalu langsung pergi ke Kecamatan Mardinding untuk menjualkan sepeda motor tersebut;

Menimbang, bahwa kemudian uang yang diperoleh dari hasil penjualan sepeda motor tersebut oleh sdr. KHAIRUL ASWAD kepada Terdakwa ILHAM APANDI dan Saksi AJIB ALBARDO masing-masing Rp. 500.000.-(lima ratus ribu rupiah), kemudian sisanya senilai Rp. 3.500.000.-(tiga juta lima ratus ribu rupiah) dipegang oleh sdr. KHAIRUL ASWAD untuk biaya bertiga pada saat jalan-jalan dimedan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum di atas terungkap bahwa telah ada kesepakatan antara sdr. KHAIRUL ASWAD, Saksi AJIB ALBARDO, dan Terdakwa ILHAM APANDI sebelum dilakukan perbuatan tersebut, yang mana Terdakwa ILHAM APANDI dan Saksi AJIB ALBARDO bersinergi bekerja sama dengan sdr. KHAIRUL ASWAD turut serta dalam melakukan perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "*Turut serta melakukan*", telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 372 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Alternatif Kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa memperhatikan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dan permohonan dari Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa walaupun Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum, akan tetapi di sisi lain Majelis Hakim menilai bahwa tujuan

Halaman 24 dari 27 Putusan Nomor 92/Pid.B/2023/PN Ktn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidanaaan bukan semata untuk menegakkan norma hukum semata, melainkan juga untuk melakukan pembinaan terhadap Terdakwa sehingga nantinya Terdakwa dapat kembali ke masyarakat dengan pribadi yang baik dan berguna bagi masyarakat, disamping itu Majelis Hakim juga menilai perlu memberikan kesempatan kepada Terdakwa untuk memperbaiki dirinya, selain dari sekedar memberikan efek jera terhadap Terdakwa;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan suatu pidana kepada Terdakwa, maka perlu memperhatikan asas proporsional sesuai dengan tingkat kesalahan Terdakwa serta memenuhi tujuan pidanaaan yang harus bersifat korektif, preventif dan edukatif, serta melihat sifat yang baik dan jahat dari Terdakwa sebagaimana diatur dalam Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;

Menimbang, bahwa atas pertimbangan di atas dalam hal penjatuhan putusan pidana Majelis Hakim akan menjatuhkan putusan yang dirasa akan memenuhi rasa keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum serta setimpal dengan perbuatan Terdakwa sebagaimana dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- Uang senilai Rp. 182.000.- (Seratus Delapan Puluh Dua Ribu Rupiah).

1 (Satu) Exemplar BPKB (Buku Pemilik Kendaraan Bermotor) a.n Pemilik sdra MAJEDI IRSAN, dengan merk Sepeda Motor HONDA BEAT, dengan Nomor Polisi BL 3453 HO, Tahun 2021, Warna BIRU, Nomor Rangka MH1JM9110MK910966, Nomor Mesin JM91E1910372.

yang telah disita dari saksi AJIB ALBARDO Als. AJIB Bin MUHAMMAD EFENDI (Alm.), maka dikembalikan kepada yang berhak yaitu Saksi korban MAJEDI IRSAN Als. IRSAN Bin ABD. MAJID;

Halaman 25 dari 27 Putusan Nomor 92/Pid.B/2023/PN Ktn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 25



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa menimbulkan kerugian bagi orang lain;
- Terdakwa pernah dipidana dalam perkara pencurian;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa berterus terang sehingga memperlancar persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 372 jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa ILHAM APANDI Als. PAPUK Bin RASIDAN BRUH (Alm.) dengan identitas selengkapnya sebagaimana tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Turut Serta Melakukan Penggelapan**" sebagaimana Dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa ILHAM APANDI Als. PAPUK Bin RASIDAN BRUH (Alm.) oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - Uang senilai Rp. 182.000.- (Seratus Delapan Puluh Dua Ribu Rupiah).
 - 1 (satu) Exemplar BPKB (Buku Pemilik Kendaraan Bermotor) a.n Pemilik sdr MAJEDI IRSAN, dengan merk Sepeda Motor HONDA BEAT, dengan Nomor Polisi BL 3453 HO, Tahun 2021, Warna BIRU, Nomor Rangka MH1JM9110MK910966, Nomor Mesin JM91E1910372.

Dikembalikan kepada MAJEDI IRSAN Als. IRSAN Bin ABD. MAJID.

Halaman 26 dari 27 Putusan Nomor 92/Pid.B/2023/PN Ktn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kutacane, pada hari Rabu, tanggal 8 November 2023, oleh kami, Taruna Prisando, S.H., sebagai Hakim Ketua, Syahputra Sibagariang, S.H., Rahmanto Attahyat, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 9 November 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Sabarudin, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kutacane, serta dihadiri oleh Saiful Bahri, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa yang dihadapkan secara *Teleconference*;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Syahputra Sibagariang, S.H.

Taruna Prisando, S.H.

Rahmanto Attahyat, S.H.

Panitera Pengganti,

Sabarudin